



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 191/ Pid.B/ 2021/ PN.Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **ROMI SAIMONA Als OMI Als KOMENG Bin ASNAWI;**
Tempat Lahir : OKU Timur;
Umur/Tanggal Lahir : 24 Tahun/ 04Agustus 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Suka Negeri Dusun IV Kecamatan Semendawai Barat Kabupaten OKU Timur;
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan tersebut ;

Setelah Membaca

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja tentang penunjukkan Majelis Hakim ;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Baturaja tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya ;

Halaman 1 dari 13 **Putusan Nomor 191/Pid.B/2021/PN.Bta**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENUNTUT

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **ROMI SAIMONA** Als. OMI Als **KOMENG Bin ASNAWI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dalam keadaan memberatkan**, melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, sebagaimana tersebut dalam dakwaan **primair**;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa ROMI SAIMONA Als. OMI Als KOMENG Bin ASNAWI dengan pidana selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan**, dikurangi selama terdakwa ditangkap dan ditahan serta memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan **barang bukti** berupa 1 (satu) buah tas jinjing warna merah, **dikembalikan kepada saksi ANNA INDRIANTI S.Pd Binti ROMLI**;
4. Membebaskan terdakwa ROMI SAIMONA Als. OMI Als KOMENG Bin ASNAWI untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)

Terhadap tuntutan tersebut Terdakwa menyampaikan pembelaannya yang pada pokoknya mohon hukuman ringan-ringannya dan atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan demikian pula dengan Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut dengan Surat Dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa ROMI SAIMONA Als OMI Als KOMENG Bin ASNAWI bersama-sama saksi ANDREAN PRATAMA Als UDIN Bin AMRI dan saksi RAHMAN Als UBI Bin SUKEMI Glr. RATUSUK, pada hari Minggu tanggal 15 bulan April 2018 sekira jam 02.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan April 2018 di rumah saksi ANNA INDRIANTI S.Pd Binti ROMLI yang beralamat di Desa Ulak Baru Kecamatan Cempaka Kabupaten Oku Timur atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *telah mengambil barang sesuatu, yang*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya tanpa dikehendaki yang berhak, yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 15 April 2018 sekira jam 02.00 Wib saat terdakwasedang berjalan sendirian di Desa Sukanegeri Kecamatan Cempaka Kabupaten Oku Timur dan melihat saksi UDIN dan saksi UBI sedang berbincang kemudian terdakwadatang mendekati saksi UDIN dan saksi UBI, selanjutnya saksi UBI berkata kepada terdakwa "komeng galak duit dak" terdakwa menjawab "galak" kemudian saksi UBI berkata lagi "kami nak maling dirumah ibu Anna mau dak" terdakwa langsung menjawab "laju" dan sepakat setelah mencuri nanti bertemu di rumah kakek dari saksi UDIN.

Bahwa selanjutnya terdakwabersama saksi UDIN dan saksi UBI menuju ke rumah korban ANNA yang beralamat di Desa Ulak Baru Kecamatan Cempaka Kabupaten Oku Timur dengan berjalan kaki, kemudian terdakwabersama saksi UBI menunggu di luar rumah korban yang berjarak 10 (sepuluh) meter dari rumah korban, sedangkan saksi UDIN langsung masuk ke rumah korban yang dimana saat itu terdakwa bertugas mengawasi situasi sekitar dekat rumah milik korban jika ada orang yang mengetahui atau mencurigai disekitar rumah korban maka terdakwa akan memberikan kode dengan membunyikan siul, saat melakukan pencurian tersebut terdakwabersama saksi UDIN dan saksi UBI tidak menggunakan alat apapun karena saat ini memang kondisi pintu belakang rumah korban dalam keadaan tidak terkunci. Kemudian setelah beberapa menit terdakwa melihat saksi UDIN keluar dari rumah korban dan terdakwa langsung berlari menuju rumah kakek saksi UDIN yang beralamat di Desa Sukanegeri Kecamatan Cempaka Kabupaten Oku Timur tempat yang telah disepakati sebelumnya tanpa mengetahui barang apa yang telah diambil oleh saksi UDIN. Selanjutnya setelah sampai di rumah kakek saksi UDIN kemudian saksi UDIN memberikan uang Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa langsung pulang ke rumah dan hingga akhirnya terdakwa diperiksa di kantor Polsek Cempaka dan mengakui perbuatannya bersama-sama saksi UDIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi UBI telah mengambil barang dirumah milik korban ANNA dilakukan tanpa izin dari pemiliknya.

Perbuatan terdakwa ROMI SAIMONAAIs OMI Als KOMENG Bin ASNAWI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwaROMI SAIMONA Als OMI Als KOMENG Bin ASNAWI, pada hari Minggu tanggal15bulan April 2018 sekira jam 02.00 Wib atau setidaknya dalam bulan April2018 di rumah saksi ANNA INDRIANTI S.Pd Binti ROMLI yang beralamat di Desa Ulak Baru Kecamatan Cempaka Kabupaten Oku Timuratau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *telah sengaja memberi bantuan, kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya tanpa dikehendaki yang berhak, yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu*,perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa selanjutnya terdakwa bersama saksi UDIN dan saksi UBI menuju ke rumah korban ANNA yang beralamat di Desa Ulak Baru Kecamatan Cempaka Kabupaten Oku Timur dengan berjalan kaki, kemudian terdakwa bersama saksi UBI menunggu di luar rumah korban yang berjarak 10 (sepuluh) meter dari rumah korban, sedangkan saksi UDIN langsung masuk ke rumah korban yang dimana saat itu terdakwa bertugas mengawasi situasi sekitar dekat rumah milik korban jika ada orang yang mengetahui atau mencurigai disekitar rumah korban maka terdakwa akan memberikan kode dengan membunyikan siul, saat melakukan pencurian tersebut terdakwa bersama saksi UDIN dan saksi UBI tidak menggunakan alat apapun karena saat ini memang kondisi pintu belakang rumah korban dalam keadaan tidak terkunci. Kemudian setelah beberapa menit terdakwa melihat saksi UDIN keluar dari rumah korban dan terdakwa langsung berlari menuju rumah kakek saksi UDIN yang beralamat di Desa Sukanegeri Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cempaka Kabupaten Oku Timur tempat yang telah disepakati sebelumnya tanpa mengetahui barang apa yang telah diambil oleh saksi UDIN.

Bahwa selanjutnya setelah sampai di rumah kakek saksi UDIN kemudian saksi UDIN memberikan uang Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa langsung pulang ke rumah dan hingga akhirnya terdakwa diperiksa di kantor Polsek Cempaka dan mengakui perbuatannya bersama-sama saksi UDIN dan saksi UBI telah mengambil barang dirumah milik korban ANNA dilakukan tanpa izin dari pemiliknya.

Perbuatan ROMI SAIMONAAIs OMI Als KOMENG Bin ASNAWI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP Jo. Pasal 56 ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Eksepsi ;

Menimbang bahwa untuk memperkuat dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi:

1. **ANNA INDRIANTI S.Pd Binti ROMLI**, dibawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya:
 - Bahwa Saksi menjadi korban pencurian yang terjadi pada hari Minggu tanggal 15 April 2018 sekira jam 03.00 Wib di rumah saksi yang beralamat di Desa Ulak Baru Kecamatan Cempaka Kabupaten Oku Timur yang mana saat itu saksi sedang istirahat tidur di rumah bersama keluarga;
 - Bahwa barang-barang saksi yang telah dicuri berupa 1 (satu) buah tas jinjing berisikan uang sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah), 1 (satu) unit handphone merk NOKIA 220 warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA 105 warna hitam, 1 (satu) buah gelang suping, 1 (satu) buah tas warna abu-abu dan 1 (satu) buah dompet yang beisikan : Uang Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), buku rekening Bank Sumsel An. SMP N 1 Cempaka, Rekening giro Bank Sumsel, ATM Bank Sumsel An. ANNA INDRIANTI, Buku tabungan BRI An. ANNA INDRIANTI, Buku tabungan BRI An. ADITIA YOZAGONTINA dan dari keterangan terdakwa bahwa terdakwa dan saksi UBI mendapat bagian masing-masing Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah),

Halaman 5 dari 13 **Putusan Nomor 191/Pid.B/2021/PN.Bta**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan saksi UDIN mendapat bagian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan 2 (dua) buah Handphone NOKIA warna hitam tipe 220 dan 105;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan

2. **TAMRIN Bin ROMLI**, dibawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 April 2018 sekira jam 03.00 telah terjadi pencuriandi rumah korban yang beralamat di Desa Ulak Baru Kecamatan Cempaka Kabupaten Oku Timur yang mana saat itu saksi saksi dibangunkan oleh saksi korban ANNA INDRIANTI S.Pd Binti ROMLI, karena saksi korban sedang mencari HP dan setelah dicari tas saksi korban pun sudah tidak ada;
- Bahwa pintu dapur memakai kunci kayu dan di sekitar pintu ada goresan akibat congkelan pisau;
- Bahwa barang-barang saksi Anna yang hilang berupa 1 (satu) buah tas jinjing berisikan uang sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah), 1 (satu) unit handphone merk NOKIA 220 warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA 105 warna hitam, 1 (satu) buah gelang suping, 1 (satu) buah tas warna abu-abu dan 1 (satu) buah dompet yang beisikan : Uang Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), buku rekening Bank Sumsel An. SMP N 1 Cempaka, Rekening giro Bank Sumsel, ATM Bank Sumsel An. ANNA INDRIANTI, Buku tabungan BRI An. ANNA INDRIANTI, Buku tabungan BRI An. ADITIA YOZAGONTINA yang mana barang-barang tersebut telah diambil tanpa izin dari pemiliknya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan keterangan saksi-saksi dalam BAP Penyidik yaitu:

Rahman als Ubi bin Sukemi Glr Ratu Suk;

Andrean Pratama als Udin bin Amri

Yang atas keterangan saksi-saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada minggu tanggal 15 April 2018 sekira jam 02.00 Wib terdakwa sedang berjalan sendirian di Desa Sukanegeri Kecamatan Cempaka Kabupaten Oku Timur kemudian saksi melihat saksi UDIN dan saksi UBI sedang berbincang dan terdakwa mendekati saksi UDIN dan saksi UBI, selanjutnya saksi UBI berkata “ Komeng galak duit dak ?” terdakwa menjawab “galak” kemudian saksi UBI berkata lagi “Kami nak maling di rumah ibu Anna mau dak” dan terdakwa mengatakan lagi “laju”, saksi UDIN berkata “Nanti aku yang masuk ke dalam rumah kalian di luar rumah bae setelah maling kito kumpul di rumah kakek aku” kemudian terdakwa bersama saksi UBI dan saksi UDIN pergi menuju rumah korban dengan berjalan kaki, setelah sampai di rumah korban selanjutnya terdakwa dan saksi UBI menunggu di luar rumah dengan jarak 10 (sepuluh) meter sedangkan saksi UBI masuk ke dalam rumah korban;
- Bahwa setelah beberapa menit terdakwa melihat saksi UDIN keluar dari rumah korban dan terdakwa langsung berlari menuju rumah kakek saksi UDIN di Desa Sukanegeri Kecamatan Cempaka Kabupaten Oku Timur tempat yang telah disepakati sebelumnya. Setelah berkumpul kemudian saksi UDIN memberikan uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada terdakwa dan kemudian terdakwa langsung pulang ke rumah;
- Bahwa saksi UDIN melakukan pembagian hasil curian tersebut dengan cara langsung memberikan kepada terdakwa tanpa memperlihatkan hasil keseluruhan pencurian tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui cara saksi UDIN masuk ke dalam rumah korban karena pada saat itu jarak terdakwa dengan rumah korban tersebut sekira 10 (sepuluh) meter dan jarak terdakwa dengan saksi UBI juga sekira 10 (sepuluh) meter dan terdakwa tidak mengetahui dimana barang hasil curian tersebut disimpan oleh saksi UDIN dan saksi UBI namun pengakuan saksi UBI kepada terdakwa tas jinjing berwarna merah dibuang disekitaran luar rumah korban sedangkan buku tabungan dan surat-surat dibuang ke sungai komering oleh saksi UDIN;
- Bahwa terdakwa berperan mengawasi di luar rumah korban yang berjarak sekira 10 (sepuluh) meter dari rumah korban;

Halaman 7 dari 13 **Putusan Nomor 191/Pid.B/2021/PN.Bta**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu kepada korban pada saat terdakwa bersama saksi UBI dan saksi UDIN mengambil barang milik korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti:

- 1 (satu) buah tas jinjing warna merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada minggu tanggal 15 April 2018 sekira jam 02.00 Wib terdakwa sedang berjalan sendirian di Desa Sukanegeri Kecamatan Cempaka Kabupaten Oku Timur kemudian saksi melihat saksi UDIN dan saksi UBI sedang berbincang dan terdakwa mendekati saksi UDIN dan saksi UBI, selanjutnya saksi UBI berkata “Komeng galak duit dak ?” terdakwa menjawab “galak” kemudian saksi UBI berkata lagi “Kami nak maling di rumah ibu Anna mau dak” dan terdakwa mengatakan lagi “laju”, saksi UDIN berkata “Nanti aku yang masuk ke dalam rumah kalian di luar rumah bae setelah maling kito kumpul di rumah kakek aku” kemudian terdakwa bersama saksi UBI dan saksi UDIN pergi menuju rumah korban dengan berjalan kaki, setelah sampai di rumah korban selanjutnya terdakwa dan saksi UBI menunggu di luar rumah dengan jarak 10 (sepuluh) meter sedangkan saksi UBI masuk ke dalam rumah korban;
- Bahwa setelah beberapa menit terdakwa melihat saksi UDIN keluar dari rumah korban dan terdakwa langsung berlari menuju rumah kakek saksi UDIN di Desa Sukanegeri Kecamatan Cempaka Kabupaten Oku Timur tempat yang telah disepakati sebelumnya. Setelah berkumpul kemudian saksi UDIN memberikan uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada terdakwa dan kemudian terdakwa langsung pulang ke rumah;
- Bahwa saksi UDIN melakukan pembagian hasil curian tersebut dengan cara langsung memberikan kepada terdakwa tanpa memperlihatkan hasil keseluruhan pencurian tersebut;

Halaman 8 dari 13 **Putusan Nomor 191/Pid.B/2021/PN.Bta**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui cara saksi UDIN masuk ke dalam rumah korban karena pada saat itu jarak terdakwa dengan rumah korban tersebut sekira 10 (sepuluh) meter dan jarak terdakwa dengan saksi UBI juga sekira 10 (sepuluh) meter dan terdakwa tidak mengetahui dimana barang hasil curian tersebut disimpan oleh saksi UDIN dan saksi UBI namun pengakuan saksi UBI kepada terdakwa tas jinjing berwarna merah dibuang disekitaran luar rumah korban sedangkan buku tabungan dan surat-surat dibuang ke sungai komering oleh saksi UDIN;
- Bahwa terdakwa berperan mengawasi di luar rumah korban yang berjarak sekira 10 (sepuluh) meter dari rumah korban;
- Bahwa Saksi Anna kehilangan 1 (satu) buah tas jinjing berisikan uang sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah), 1 (satu) unit handphone merk NOKIA 220 warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA 105 warna hitam, 1 (satu) buah gelang suping, 1 (satu) buah tas warna abu-abu dan 1 (satu) buah dompet yang berisikan : Uang Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), buku rekening Bank Sumsel An. SMP N 1 Cempaka, Rekening giro Bank Sumsel, ATM Bank Sumsel An. ANNA INDRIANTI, Buku tabungan BRI An. ANNA INDRIANTI, Buku tabungan BRI An. ADITIA YOZAGONTINA yang mana barang-barang tersebut telah diambil tanpa izin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan bersifat subsidiaritas sehingga Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barangsiapa":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah subjek hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang harus tunduk pada hukum pidana Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu **ROMI SAIMONA Als OMI Als KOMENG Bin ASNAWI** yang setelah dicocokkan identitasnya di Persidangan ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga unsur "*Barangsiapa*" ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang dalam hal ini diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan atau tanpa alat yang mengakibatkan berpindahnya suatu barang dari tempatnya semula ketempat lain sehingga berada dalam penguasaan si pelaku, yang mana sewaktu barang tersebut diambil, barang tersebut belum berada dalam kekuasaan si pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain pengertiannya bahwa sebagian barang tersebut harus merupakan milik orang lain selain si pelaku atau secara keseluruhan memang merupakan milik orang lain dan pembuktiannya dalam hal ini bersifat *tunggal*, artinya apabila telah dapat dibuktikan bahwa sebagian saja dari barang tersebut merupakan milik orang lain, maka unsur tersebut telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa pengertian "dengan maksud" dalam konteks keseluruhan unsur ini merujuk pada konsep "kesengajaan" (*opzettelijke*) yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah "menghendaki" (*willen*) dan "mengetahui" (*wetens*), dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan tersebut dan mengetahui bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum yang mempunyai arti bahwa perbuatan tersebut adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, serta si pelaku mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka Hakim memperoleh fakta bahwa yang diambil oleh Terdakwa adalah milik saksi Anna berupa 1 (satu) buah tas jinjing berisikan uang sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah), 1 (satu) unit handphone merk NOKIA 220 warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA 105 warna hitam, 1 (satu) buah gelang suping, 1 (satu) buah tas warna abu-abu dan 1 (satu) buah dompet yang berisikan uang Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), buku rekening Bank Sumsel An. SMP N 1 Cempaka, Rekening giro Bank Sumsel, ATM Bank Sumsel An. ANNA INDRIANTI, Buku tabungan BRI An. ANNA INDRIANTI, Buku tabungan BRI An. ADITIA YOZAGONTINA maka berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur *"mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum"* ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu* adalah pelaku lebih dari seorang baik dengan peranan secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan tujuan yang sama yang dimafhumi antar para pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa dalam melakukan perbuatannya bekerja sama dengan Sdr. UDIN dan Sdr. UBI dimana telah ada kesepakatan dan pembagian peran atau tugas dalam melakukan pencurian di rumah saksi korban ANNA INDRIANTI yaitu Terdakwa bertugas mengawasi keadaan sekitar rumah sedangkan Sdr UBI dan UDIN berperan masuk ke rumah korban dan mengambil barang sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa keseluruhan unsur dalam dakwaan Primer telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan karena Terdakwa sedang ditahan dalam perkara lain maka mengenai penahanan Terdakwa tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa untuk barang bukti 1 (satu) buah tas jinjing warna merah dikarenakan milik Saksi Anna maka sudah sepantasnya untuk dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi ANNA INDRIANTI S.Pd Binti ROMLI

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara serupa;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) ke-4KUHP serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **ROMI SAIMONAAIs. OMI Als KOMENG Bin ASNAWI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan Primer;

Halaman 12 dari 13 **Putusan Nomor 191/Pid.B/2021/PN.Bta**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas jinjing warna merah

Dikembalikan kepada saksi ANNA INDRIANTI S.Pd Binti ROMLI;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari SELASA, tanggal 22 JUNI 2021, oleh MAHENDRA ADHI PURWANTA, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, RIVAN RINALDI, S.H., dan TEDDY HENDRAWAN ANGGAR SAPUTRA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RINA SILVIANA, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh MUCHAMMAD ARIFIN, S.H.. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RIVAN RINALDI, S.H.

MAHENDRA ADHI PURWANTA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TEDDY HENDRAWAN A SAPUTRA, S.H.

RINA SILVIANA, S.H., M.H.